

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 140- 153	Naskah dikirim: 23/01/2023	Naskah direview: 06/02/2023	Naskah diterbitkan: 07/03/2023
---	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
MENURUT PERPRES PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH.(STUDI KASUS PUTUSAN PTTUN
SURABAYA NOMOR 200/B/2021/PT.TUN.SBY)**

Muhammad Fahrudin¹

¹ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, muhammadfahrudin@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah melakukan banyak usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara hukum yang sedang membangun (developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengadaan yang menggunakan penyedia barang dan jasa baik sebagai badan usaha maupun perorangan, pada dasarnya dilakukan melalui pemilihan penyedia barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang dan jasa, tanpa melalui proses tender atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakekatnya merupakan biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang dan jasa pengadaan yang membutuhkan barang dan jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan tender barang dan jasa dengan harga yang tertentu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengadaan barang/jasa, Peraturan

ABSTRACT

The government has made many efforts to improve the quality of human resources, one of which is by procuring government goods and services by government agencies. The State of Indonesia is a legal country that is developing (developing country), which is currently actively carrying out development in all fields. Development is an effort to create prosperity and welfare of the people. Procurement that uses providers of goods and services, both as business entities and individuals, is basically carried out through the selection of providers of goods and services. Procurement of government goods and services by direct procurement is carried out by procurement officials by buying goods or paying for services directly to providers of goods and services, without going through a tender or selection process. In essence, direct procurement is normal, where between providers who have procurement goods and services that require goods and services there is an agreement to conduct a tender for goods and services at a certain price.

Keywords: Law Enforcement, Procurement of goods/services, Regulation

PENDAHULUAN

Pemerintah melakukan banyak usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara hukum yang sedang membangun (developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur. Di samping itu, pemerintah dalam penyelenggaraan membutuhkan juga barang dan jasa, untuk itu perlu pengadaan barang dan jasa. Dalam upaya pemerintah untuk mengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah selanjutnya disebut (Perpres 16 tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Selanjutnya disebut (Perpres No. 12 Tahun 2021), ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. Salah satu bentuk penyelenggaraan e-goverment untuk mencapai good governance adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Hal tersebut merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional. Banyaknya modus korupsi yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa secara konvensional tersebut, menunjukkan bahwa masih buruknya sistem transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu, pada tahun 2010 mengenai penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau e-procurement, yaitu Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (eprocurement). Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui proses pelelangan.

Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Pengadaan yang menggunakan penyedia barang dan jasa baik sebagai badan usaha maupun perorangan, pada dasarnya dilakukan melalui pemilihan penyedia barang dan jasa. Pengadaan barang dan

jasa pemerintah dengan cara pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang dan jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakekatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang dan jasa untuk dijual dan pejabat pengadaan yang membutuhkan barang dan jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa dengan harga yang tertentu.

Dari latar belakang diatas, kiranya dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ?
2. Bagaimana Penyelesaian perkara di PTTUN SURABAYA NOMOR 200/B/2021/PT.TUN.SBY di tinjau dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ?

METODE PENELITIAN

1. Bentuk Penelitian

Penelitian hukum ini tergolong penelitian deskriptif yang menggali tentang Efektifitas Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu peneliti yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian pustaka atau disebut juga (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), yakni dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang bersumber dari buku, literatur, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Jenis Bahan (Sumber) Hukum

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam sebuah kajian sumber data yang dapat dipakai meliputi: catatan atau laporan resmi, barang cekatan, buku teks, buku-buku referensi, majalah, koran, bulletin, dokumen catatan kisah-kisah sejarah, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Dalam hal ini penulis menggunakan buku yang dijadikan sumber dari penelitian ini adalah:

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data penelitian ini bersifat kajian pustaka, maka dalam kajian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu: mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal penelitian. Dokumentasi tepat digunakan sebagai pengumpulan data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti, buku, jurnal, majalah, dan yang sejenisnya.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh akan dikumpulkan dan disusun, kemudian dilakukan proses editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data yang diperoleh sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan (sumber yang akurat) dengan pertimbangan reabilitas (kejujuran) dan validitas (keabsahan).

Kemudian data yang sudah terkumpul tersebut di analisis secara kualitatif, selanjutnya untuk menganalisis data yang diperoleh dipergunakan metode induktif, yakni berusaha mencari aturan-aturan, nilai-nilai maupun norma-norma hukum yang terdapat dalam pustaka, yang kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 27/G/2021/PTUN.SBY

A. Penegakan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Peradilan Administrasi Negara (PTUN)

Konsep Dasar Peradilan Administrasi Negara (PTUN) dalam Negara Hukum Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, berarti di negara kita hukumlah yang mempunyai arti penting terutama dalam semua segi-segi kehidupan masyarakat. Segala penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh negara dengan perantaraan pemerintahnya harus sesuai dan menurut saluran-saluran yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh hukum. Karena negara Indonesia merupakan negara hukum, tiap tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu, merupakan batas kekuasaan penyelenggaraan negara.

Undang-Undang Dasar yang memuat norma-norma hukum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati, juga oleh pemerintah atau badan-badannya sendiri. Dalam mempergunakan istilah “Negara Hukum”, ternyata terdapat perbedaan penggunaan istilah diantara para ahli ketatanegaraan. Para ahli di Eropa Barat (Kontinental) seperti Immanuel Kant dan F.J. Stahl menggunakan istilah Rechtsstaat, sedangkan A.V. Dicey menggunakan istilah “Rule Of Law”. Kedua istilah tersebut secara formil dapat mempunyai arti yang sama, yaitu negara hukum, akan tetapi secara materiil mempunyai arti yang berbeda yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa. A.V. Dicey menengahkan tiga arti dari “Rule Of Law”. yaitu pertama, supremasi hukum (supremacy of law); kedua, persamaan di hadapan hukum (equality before the law); ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam Konstitusi. Adapun untuk Rechtsstaat, menurut F.J. Stahl mempunyai unsur-unsur : pertama, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; kedua, pemisahan dan pembagian kekuasaan negara (trias politica); ketiga, pemerintah berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur); keempat, adanya peradilan administrasi negara (PTUN).

Dalam rule of law menurut sistem Anglosaxon terdapat perbedaan dengan rechtsstaat menurut faham Eropa Kontinental. Perbedaan itu antara lain dalam rule of law, tidak terdapat peradilan administrasi negara (PTUN) yang terpisah dari peradilan umum. Lain halnya dalam rechtsstaat terdapat peradilan administrasi negara (PTUN) yang berdiri sendiri terpisah dari peradilan umum. Adapun persamaannya antara lain keduanya (baik rechtsstaat maupun rule of law) mengakui perlindungan HAM, adanya kedaulatan hukum atau supremasi hukum, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau perbuatan sewenang-wenang oleh Penguasa (absence of arbitrary power). Melihat kedua sistem tersebut, sebagaimana diketahui secara umum negara Indonesia identik dengan rechtsstaat.

Keberadaan pengadilan administrasi negara (PTUN) di berbagai negara modern terutama negara-negara penganut paham Welfare State (Negara Kesejahteraan) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum publik pejabat administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa peradilan administrasi negara (PTUN) diperlukan keberadaannya, sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata badan atau pejabat administrasi negara yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum. Di Indonesia, pengadilan administrasi negara dikenal dengan pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan 10 November 2001 Jo pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dikenal 4 lingkungan lembaga peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tiap-tiap lembaga ini mempunyai kewenangan dan fungsi masing-masing, sehingga lembaga-lembaga peradilan ini mempunyai kompetensi absolut yang berbeda satu dengan lainnya.

B. Peradilan Administrasi Negara (PTUN)

Peradilan Administrasi Negara dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia Tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi negara (PTUN) dalam suatu negara, terkait dengan falsafah negara yang dianutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi disamping juga hak masyarakatnya. Kepentingan perseorangan adalah seimbang dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Karena itu, menurut S.F Marbun secara filosofis tujuan pembentukan peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. **(S.F. Marbun, Yogyakarta : 27)**

Selain itu, menurut Prajudi Atmosudirdjo, tujuan dibentuknya peradilan administrasi negara (PTUN) adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum (*rechtmatic*) atau tepat menurut undang-undang (*wetmatig*) atau tepat secara fungsional (*efektif*) atau berfungsi secara efisien **(Prajudi Atmosudirdjo, Jakarta : 69)**. Sedangkan Sjachran Basah secara gamblang mengemukakan bahwa tujuan pengadilan administrasi negara (PTUN) ialah memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata-mata melainkan juga bagi administrasi negara dalam arti menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu **(Sjachran Basah, Bandung : 25)**. Untuk administasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintahan yang kuat bersih dan berwibawa dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian lembaga pengadilan administrasi negara (PTUN) adalah sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat atas perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara yang melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka peradilan administrasi negara (PTUN) diadakan dalam rangka memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan (justiciabelen) yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun segala bentuk tindakan pejabat administrasi negara telah diatur dalam norma-norma hukum administrasi negara akan tetapi bila tidak ada lembaga penegak hukum dari hukum administrasi negara itu sendiri, maka norma-norma tersebut tidak mempunyai arti apa-apa. Oleh sebab itu eksistensi pengadilan administrasi negara (PTUN) sesuatu yang wajib, dengan maksud selain sebagai sarana kontrol yuridis terhadap pelaksana administrasi negara juga sebagai suatu bentuk atau wadah perlindungan hukum bagi masyarakat karena dari segi kedudukan hukumnya berada pada posisi yang lemah.

C. Penegakan Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara sebagai Upaya membentuk Pemerintahan Yang Bersih (Good Governance) Indonesia sebagai penganut paham negara hukum modern, dituntut adanya peranan dan fungsi hukum yang secara stabil dan dinamis mampu mengatur berbagai kepentingan tanpa meninggalkan ide dasarnya yaitu keadilan. Hukum yang demikian juga mengandung tuntutan untuk ditegakkan atau dengan kata lain, perlindungan hukum yang diberikan merupakan suatu keharusan dalam penegakan hukum. Maksud penegakan hukum tersebut diatas, penulis sependapat dengan apa yang diutarakan Abdulkadir Muhammad. Menurutnya, penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka untuk memulihkannya kembali dengan penegakan hukum.

Dengan demikian penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum, yang menurut penulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut (**Abdulkadir Muhammad, Jakarta : 115**): a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi. b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian dan atau denda). c. Pencabutan hak-hak tertentu (sanksi administrasi ringan, sedang, dan berat seperti : berupa pencopotan jabatan atau pemberhentian dengan tidak hormat). d. Publikasi kepada masyarakat umum (media cetak dan atau elektronik). e. Rekomendasi black list secara politis (kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif terutama apabila yang bersangkutan akan menjalani fit and proper test). f. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara).

Meskipun penegakan hukum administrasi negara sebagaimana tersebut diatas dalam prakteknya jarang dipatuhi, menurut hemat penulis permasalahan semua ini bermuara pada moralitas dari pejabat yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang tidak secara tegas mengatur mengenai pelaksanaan hukuman/ sanksi dari lembaga pengadilan administrasi negara (PTUN). Permasalahan mengenai moralitas pejabat memang sangat abstrak sehingga sangat sulit dianalisa ketidak patuhan secara hukum pejabat tersebut karena berkenaan dengan kejiwaan (humanistis) dan latar belakang kehidupan pejabat yang bersangkutan.

D. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem hukum terbentuk oleh interaksi sosial, sehingga apabila salah satu unsur tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, atau apabila salah satu unsur berubah, maka seluruh sistem atau unsur-unsur lain juga akan atau harus berubah.

Dengan kata lain, perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan, apabila tidak disertai oleh perubahan yang searah di bidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi, penyesuaian proses dan mekanisme kerja, dan modernisasi sarana dan prasarana serta pengembangan budaya dan perilaku hukum masyarakat yang mengakui hukum sebagai sesuatu yang sangat diperlukan bagi pergaulan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang damai, tertib, dan sejahtera (**Sunaryati Hartono, Jakarta : 228**).

Peraturan perundang-undangan nasional khusus mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah selanjutnya disebut (Perpres 16 tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Selanjutnya disebut (Perpres No. 12 Tahun 2021), Dalam konteks pembangunan hukum, kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum Indonesia, memiliki arti penting dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri.
2. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi.
3. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektifitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan good governance.
4. Bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional harus berdasarkan persaingan sehat, transparansi, efisiensi dan nondiskriminasi. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat.

Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), yang berarti manusia merupakan makhluk yang senantiasa ingin berkumpul, bergaul dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya (**Soekanto Soerjono. Jakarta: 27**).

E. Aspek Hukum yang Lebih Dikedepankan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Guna Menanggulangi Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Dasar aturan yang digunakan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang bersifat mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pengaturan mengenai sanksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Pasal 78 – Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah selanjutnya disebut (Perpres 16 tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Selanjutnya disebut (Perpres No. 12 Tahun 2021). Bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan bagi para pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain adalah:

1. Sanksi Administratif

Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan kepada penyedia sesuai dengan ketentuan administrasi yang diberlakukan dalam peraturan pengadaan. Bentuk-bentuk sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada penyedia antara lain adalah:

- a. Digugurkan penawarannya atau pembatalan pemenang atas ditemukan adanya penyimpangan upaya mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan, melakukan persengkongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur, dan membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar
- b. Pemberlakuan denda terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan. Sanksi ini juga dapat diterapkan dalam konteks perdata sebuah perjanjian/kontrak.
- c. Pencairan jaminan yang diterbitkan atas pelanggaran yang dilakukan, untuk selanjutnya dicairkan masuk ke kas negara/daerah.
- d. Penyampaian laporan kepada pihak yang berwenang menerbitkan perizinan, terhadap penyimpangan yang dilakukan sehingga dianggap perlu untuk dilakukan pencabutan izin yang dimiliki.

2. Pencantuman dalam Daftar Hitam

Pemberian sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Pada tahap proses pemilihan barang/jasa, Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi blacklist apabila:

- a. Terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
- b. Mempengaruhi ULP (Unit Layanan Pengadaan), Pejabat Pengadaan/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Pengadaan dan/atau HPS yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat.
- c. Mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Melakukan persengkongkolan dengan Penyedia Barang/ Jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

3. Gugatan secara Perdata

Gugatan adalah pengajuan yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Gugatan mengandung sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengambil jalur hukum secara perdata apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak. Hal ini dipahami sebagai salah satu asas dalam perjanjian, yaitu asas pacta sunt servanda. Asas tersebut menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya seperti halnya undang-undang. Hakim atau pihak lain dalam hal ini harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak.

4. Dituntut Ganti Rugi

Pemberlakuan tuntutan ganti rugi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dikenakan berupa:

- a. Terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
- b. Ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Analisis Penulis Terhadap Gugatan PTUN Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Salah satu faktor yang menghambat proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang juga berdampak pada pelambatan progres pembangunan, adalah langkah hukum yang ditujukan pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Langkah hukum ini misalnya masuknya proses pemeriksaan dugaan pidana sebelum adanya kontrak, adanya gugatan perdata terhadap proses pemilihan penyedia, adanya gugatan PTUN terhadap proses pemilihan dan lain sebagainya. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU 5/1986) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 yang berbunyi bahwa “.. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata..” Definisi Keputusan TUN pada UU PTUN jika diurai setidaknya terdiri dari unsur-unsur pokok yaitu:

1. Penetapan Tertulis
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN
3. Tindakan Hukum yang Konkret, Individual dan Final
4. Berdampak Hukum Bagi Perorangan/Badan Hukum Perdata

Dapat Dianalisa Bahwa Putusan PUTUSAN NOMOR 27/G/2021/PTUN.SBY terdapat

1. Penetapan Tertulis
Produk pokja adalah surat penetapan pemenang. Dengan demikian jelas ini adalah sebuah penetapan tertulis oleh Pokja.
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN

Apakah Pokja adalah Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia, sedangkan. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Ini terdapat pada pasal 1 ayat 12 dan 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Apakah Pokja adalah Pejabat? Definisi pejabat yang diatur oleh Perpres bisa dilihat dari pasal 1 ayat 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pengadaan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Artinya ketika disebut pejabat maka dilaksanakan oleh 1 (satu) orang. Maka dari itu PPK pun disebut Pejabat Pembuat Komitmen karena dilaksanakan oleh 1 orang. Seperti yang diungkapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 13 ayat (2) bahwa Pokja terdiri dari minimal 3 orang dan berjumlah ganjil. Ini menandakan bahwa Pokja bukanlah Pejabat melainkan panitia. Sangat keliru jika kemudian disebut pejabat Pejabat Tata Usaha Negara, pejabat saja bukan. Terkecuali ada Pokja Tata Usaha Negara, sayangnya tidak.

3. Tindakan Hukum yang Konkret, Individual dan Final

Tindakan hukum yang masuk dalam kategori tindakan hukum TUN harus memenuhi keseluruhan dari 3 syarat, mengutip penjelasan UU 5/1986 dijelaskan bahwa:

- a. Konkret artinya obyek sengketa tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu. Hasil kerja Pokja berupa surat penetapan pemenang dan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang, tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu.
- b. Individual artinya obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan langsung kepada perorangan atau Badan Usaha Perdata. Surat Penetapan Pemenang yang dipertanggungjawabkan pokja memenuhi syarat individual karena penetapan ini ditujukan langsung kepada badan usaha perdata.
- c. Final artinya putusan bersifat tetap dan mengikat. Disinilah bahasan paling debatabel. Untuk itu perlu dibangun konstruksi pemahaman terhadap aturan yang tepat. Karena pengadaan barang/jasa pemerintah diatur mutlak oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 maka pondasi pemahaman harus berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

4. Ruang Lingkup Proses Pemilihan Penyedia:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 angka 36, disebutkan bahwa ETendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam alur pikir Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ruang lingkup proses pemilihan penyedia diatur pada BAB VII, PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA. Yaitu sejak Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Pasal 50) sampai dengan Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 58). Ini berarti menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

yang mengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 proses pemilihan penyedia barang/jasa adalah sejak pengumuman pemilihan hingga penandatanganan kontrak.

Ruang lingkup tugas Pokja dalam pemilihan penyedia adalah sejak pengumuman pemilihan penyedia hingga penetapan pemenang, setelah melewati masa sanggah atau setelah sanggahan dijawab untuk kemudian diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dengan demikian proses pemilihan baru dapat dinyatakan bersifat tetap setelah diterbitkannya SPPBJ oleh PPK. Sebagai pertanda PPK telah setuju dengan penetapan pemenang. Sebagaimana tertuang pada Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 menyatakan, “Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja bersamasama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.” Penetapan Pemenang bukan putusan final. SPPBJ adalah putusan final.

KESIMPULAN

1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang saat ini seringkali dilakukan oleh Pemerintah demi memajukan Negara dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta aturan pelaksanaannya sebagai aturan terbaru dalam kegiatan tersebut. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini tidak jarang timbul sebuah sengketa diantara para pihak yang melakukan perjanjian. Pelaksanaan tender proyek pengadaan barang atau Jasa setelah dilakukan penelaahan penelitian dari berbagai sumber, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, regulasi pelaksanaan tender pengadaan barang atau jasa secara implisit diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Dalam penerapannya dengan terbentuknya lembaga lembaga seperti Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa, Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagai kuasa Pengguna Anggaran sebagai perangkat daerah yang berfungsi dan bertugas melaksanakan fungsi masing-masing yang berkaitan dengan pelaksanaan tender proyek Implementasi Kepastian hukum pelaksanaan tender terwujud dengan efektifitas pelaksanaannya yang transparan dan didukung adanya jaminan bagi pihak-pihak terkait melakukan upaya hukum sanggah dan sanggah banding terhadap keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai kuasa pengguna anggaran. Kedua, sanggah merupakan upaya hukum yang diberikan oleh hukum bagi Perusahaan Penyedia barang dan Jasa Pemerintah, dalam kualifikasi merupakan salah satu tahapan untuk seleksi barang dan jasa terhadap kesalahan dalam evaluasi, penyimpangan terhadap ketentuan prosedur sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, termasuk adanya dugaan persekongkolan yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat dan upaya penyalahgunaan wewenang UKPBJ, PPK dan KPA.
2. Tindakan hukum dalam pengadaan barang/jasa, dengan merujuk pada teori kewenangan, berada pada ranah tindakan hukum publik sebab dasar kewenangan maupun pelaksanaannya berasal dari peraturan perundang-undangan. Penerapan kaidah yurisprudensi yang relevan terkait pengadaan barang/jasa, harus juga dimaknai dengan pemahaman tekstual dan kontekstualnya sejalan dengan perkembangan hukum administrasi yang ada. Selain itu, terdapat perbedaan penerapan hukum terhadap produk hukum yang timbul dalam pengadaan barang/jasa. Khusus berkenaan dengan pemenang lelang, secara umum terdapat 2 pendapat, yakni merupakan kewenangan absolut PTUN dengan pertimbangan

perkembangan hukum administrasi, serta bukan kewenangan PTUN yang berkaitan dengan teori oplossing maupun upaya administratif. Perbedaan pendapat terhadap obyek yang sama, dapat dihindari apabila dilakukan penyeragaman atau standarisasi penerapan kaidah hukum maupun yurisprudensi secara relevan dan konsisten. Dengan mempertimbangkan kompleksitas (kerumitan) dan sifatnya yang memerlukan waktu penyelesaian sesegera mungkin.

SARAN

1. Pertama, untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan tender dengan menggunakan LPSE, perlu dilakukan evaluasi faktual terhadap dokumen-dokumen serta data lapangan penyedia barang dan jasa seperti Keberadaan Kantor Sekretariat Usaha (hubungan hubungan hukum antara badan usaha dan tempat usaha), kualifikasi usaha misalnya ketersediaan barang/alat pendukung kegiatan usaha, serta tersedianya tenaga ahli yang perusahaan termasuk adanya kepastian hukum batas keterpakaian tenaga ahli dalam beberapa perusahaan. Sehingga hal ini tidak menjadi alasan bagi panitia menggagalkan pemenang tender dengan alasan tidak memenuhi syarat. Kedua, untuk menjamin keadilan dalam proses pelaksanaan sanggah dan sanggah banding diperlukan upayaupaya tranparan oleh KPA dengan cara melakukan evaluasi terbuka dengan melibatkan pihak yang merasa keberatan atau yang melakukan sanggah banding, termasuk melibatkan pihak ketiga (eksternal) misalnya pihak perguruan Tinggi atau organisasi profesional di bidang pengadaan barang atau jasa.
2. Harus dilakukan peningkatan kemampuan dan pengetahuan dari Hakim Administrasi untuk penyelesaiannya. Selain itu, penyesuaian Hukum Acara sebagaimana telah dilakukan misalnya dalam Sengketa Informasi maupun Sengketa Administrasi berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, dapat juga dilakukan terhadap sengketa administrasi pengadaan barang/jasa, melalui penambahan kriteria "acara khusus", selain acara cepat, biasa dan singkat dalam perubahan UU PTUN maupun Peraturan Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2001, Etika Profesi Hukum, CV Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Adrian Sutedi, Aspek Hukum. Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, (Jakarta, Sinar Grafika).
- Azhary Mohammad Tahir, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini, cet.pertama, (Jakarta: Bulan Bintang)
- B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : Cahaya Atma Pustaka).
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya).
- Bernard L. Tanya, dkk. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Gene- rasi, (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Djumialdi, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, (Jakarta, Rineka Cipta).
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- H.J. Romeijn dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Hadjon, Philipus M., Perlindungan hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu.

- Luhman, Niklas, *A Sociological Theory of Law*, Elizabeth King and Martin Albrow (ed). Martin Albrow (London: Routledge & Kegan Paul).
- Maria Farida I.S., *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung, Penerbit Alumni).
- Philipus M Hadjon, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press).
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum AdministrasiNegajv*. (Jakarta : Ghalia Indonesia).
- Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN. Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty).
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Press).
- Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, (Bandung : Alumni).
- Soekanto Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : UI Pres).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, (Jakarta : ELSAM dan HUMA).
- Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, (Tempat terbit tidak diketahui: Pembimbing Masa).
- Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi di Indonesia Pasca Tahun 2003*. Makalah pada Seminar Nasional Pembangunan Hukum Nasional VIII, Buku 3, BPHN dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta).
- Utomo, Tri Widodo W. ["Tinjauan Kritis Tentang Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Menurut Hukum Administrasi Negara"](#). *Unisia*.
- Yohanes Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah* (Universitas Airlangga).

Artikel Majalah Ilmiah

- World Trade Organization Government Procurement: The furilateral Agreement Overview of the Agreement of Government Procurement, halaman. 2
- Adhyatma, Sulaeman; Pujiwati, Yani; Priyanta, ["implikasi perubahan peruntukan prasarana dan sarana terhadap pemilik rumah dalam mewujudkan lingkungan yang BERKELANJUTAN"](#). *Bina Hukum Lingkungan*. Halaman. 104–118.

Perundang-Undangan

- Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 maupun perubahannya, hanya memuat istilah etendering
- Pasal 1 angka 36 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
- Pasal 1 angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
- Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 Tahun 2023p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X (<https://uia.e-journal.id/veritas/>)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, nomenklatur Unit Layanan Pengadaan berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Website

http://repo.unsrat.ac.id/402/1/TINJAUAN_YURIDIS_TERHADAP_TANGGUNG_JAWAB_KONTRAKTOR_PADA_PENGADAAN_BARANG_DAN_JASA_DI_ADPEL_BITUN.pdf

<http://notariatundip2011.blogspot.com/2012/10/perbedaan-lelang-umumdengan-pengadaan.html>